

## RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

**Ahmad Badrut Tamam**

ahmad.bete@gmail.com

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

**Abstract:** *The pros and cons of the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS), one of which is caused by a conflict between two different perspectives in understanding it. The pro-camps tend to use a gender perspective, they base their support on the academic text of the RUU PKS which explicitly states that the formulation of this bill uses the perspective of women (feminist legal theory). The emphasis of this gender perspective is on the experience of victims, especially women. Meanwhile, the counter RUU PKS tends to use a religious perspective. They argue that the RUU PKS eliminates religious norms because it uses a gender perspective adopted from a secular West. For this group, the root of the problem of sexual violence that has occurred so far is not because of inequality in gender relations, but because of the malfunctioning of family institutions, so the solution should be to return to religious norms. If you catch a glimpse of the arguments of groups who reject, then it seems that the RUU PKS is against religion.*

**Keyword:** *RUU PKS, kekerasan seksual, masalah mursalah*

### PENDAHULUAN

Akhir jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019 diramaikan dengan perdebatan mengenai sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum juga disahkan menjadi Undang-undang padahal sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), di antaranya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebagian masyarakat mengekspresikan penolakannya terhadap RUU tersebut dengan cara turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Salah satu argumen penolakan terhadap RUU itu adalah karena kabarnya apabila RUU PKS disahkan maka bisa menjerumuskan seseorang pada perzinahan. Banyak berita yang tersebar bahwa pengesahan RUU PKS itu bisa berdampak pada terjadinya kekacauan sosial. Dikatakan bahwa RUU melegalkan zina, membebaskan praktek-praktek menyimpang kaum LGBT, dukungan terhadap aborsi, serta kebebasan berbusana. Berkaitan dengan masalah kebebasan berbusana,



bahkan ada yang menyatakan bahwa orang tua bisa dijerat dengan pasal di RUU PKS jika orang tua tersebut memaksa anaknya memakai jilbab.

Menurut para pihak yang menolak RUU PKS, apabila RUU tersebut diundangkan maka bisa berpotensi melanggar seks bebas karena RUU ini bisa dijadikan justifikasi bagi seseorang untuk bisa bebas melakukan hubungan seks dengan siapapun yang ia mau, asalkan tidak ada paksaan. RUU ini disebut sebagai RUU produk Barat dan kaum feminis liberal. Jika RUU ini sampai disahkan, maka akan bertentangan UU PKDRT, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan bahkan bertentangan dengan serta norma agama, termasuk hukum Islam. Tidak hanya sampai di situ, RUU PKS juga dianggap memperjuangkan penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan remaja yang belum berstatus suami istri serta LGBT yang melakukan hubungan terlarang. Dari sisi ketersediaan Undang-undang, banyak juga yang berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang ini sudah cukup untuk menangani kekerasan seksual, jadi tidak diperlukan lagi adanya RUU baru yang mengatur tentang persoalan itu.

Masih terdapat banyak sekali respon, kritik dan penafsiran terhadap RUU PKS. Semua orang menafsirkan RUU PKS berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing, tentu penafsiran itu boleh dan sah-sah saja. Akan tetapi dengan banyaknya argumen mengenai RUU PKS tersebut, tentu bisa membuat masyarakat sulit mendengar tentang apa yang sejatinya dimaksudkan oleh RUU itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil keputusan hendak memposisikan diri dalam posisi yang mana antara berdiri di kubu yang pro atau memilih kubu yang kontra terhadap RUU tersebut, akan lebih bijaksana jika kita mengambil langkah untuk melakukan pembacaan dan analisis terhadap draft RUU PKS itu sendiri, tentunya dengan menggunakan sudut pandang yang sudah banyak digunakan oleh mereka yang kontra, yakni sudut pandang agama. Dalam hal ini penulis memilih untuk menggunakan perspektif usul fikih dengan harapan untuk melihat secara jelas apakah benar RUU PKS tersebut bertentangan dengan norma-norma agama Islam.

## KILAS BALIK RUU PKS

Dalam rangka menghadirkan perlindungan bagi perempuan sebagai korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, maka Komnas Perempuan berinisiatif untuk menyusun draft RUU PKS yang telah dipersiapkan sejak tahun 2014.<sup>1</sup> Berikut kronologi penyusunan RUU PKS<sup>2</sup>:

Tanggal	Keterangan
6 Juni 2016	Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) mendatangi pimpinan DPR untuk menyerahkan draft RUU PKS.

<sup>1</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 3. Lihat juga, DPR RI, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>

<sup>2</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/13/ini-kronologi-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-yang-kini-menjadi-polemik>, diakses 20 Oktober 2019.



	Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah kemudian sepakat untuk memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional sebagai salah satu RUU Prioritas.
8 Juni 2016	Komnas Perempuan memberikan laporan kepada presiden tentang perkembangan penyusunan draft RUU PKS
23 Agustus 2016	Komnas Perempuan dan FPL mendatangi Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menyerahkan Naskah Akademik dan draft RUU PKS
19 September 2016	Komnas Perempuan dan FPL mendatangi Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) untuk meminta agar KPPRI mengawal tahapan-tahapan RUU PKS agar bisa menjadi Undang-Undang.
25 Oktober 2016	Komite III DPD RI dalam rapat paripurna DPD RI menyampaikan hasil penyusunan draft RUU. Pada hari itu juga naskah akademik dan draft RUU PKS diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, namun DPR RI belum menyepakati agenda pembahasan RUU tersebut.
31 Januari 2017	Baleg menyetujui RUU PKS sebagai RUU usulan anggota.
6 April 2017	DPR menyerahkan draft RUU kepada pemerintah.
31 Januari 2018	Panja melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU PKS dengan mengundang beberapa pihak terkait, diantaranya Komnas Perempuan, Kongres Ulama Perempuan, ahli hukum, dan beberapa perwakilan ormas keagamaan.
25 Oktober 2018	Panja mengundang pakar psikologi dan pakar kesehatan untuk diminta pendapatnya sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Dalam rapat internal Komisi VIII ini akhirnya disepakati bahwa RUU PKS masuk ke tahap pembahasan tetapi baru akan dibahas sesudah Pemilu

Ada tiga hal yang menyebabkan pembahasan RUU PKS menjadi mangkrak dan ditunda untuk disahkan. Pertama, masyarakat menganggap DPR tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual yang masih banyak terjadi di masyarakat. Padahal sudah sejak tahun 2016 RUU PKS masuk dalam prolegnas tapi selama tiga tahun belum juga disahkan. Kedua, judul RUU PKS masih dianggap ambigu, begitu juga definisi kekerasan seksual juga masih dianggap buram. Ketiga, masih banyaknya penolakan dari sebagian kelompok yang menganggap bahwa RUU PKS bertentangan dengan norma agama.

## **RUU PKS BERTENTANGAN DENGAN SYARIAT ISLAM?**



Pada tanggal 28 September 2019 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan istana Negara yang diikuti oleh beberapa elemen masyarakat. Mereka menuntut pembatalan serta menolak beberapa RUU yang dianggap kontroversial, salah satunya adalah RUU PKS. RUU ini harus ditolak karena dianggap sangat bertentangan dengan karakter bangsa yang religius, tim penyusun juga tidak mencantumkan asas agama dalam penyusunannya. Tidak hanya sampai di situ, RUU ini juga dianggap tidak sejalan dengan syariat Islam. Pernyataan-pernyataan yang mempertentangkan syariat dengan RUU PKS maupun dengan UU lainnya produk legislasi memunculkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya mereka maksud dengan syariat Islam?, atau apa yang mereka pahami dari syariat Islam itu sendiri?. Pertanyaan senada juga patut ditanyakan kepada kelompok-kelompok yang selama ini menolak Pancasila dasar negara karena menurut mereka Pancasila bertentangan dengan syariat Islam.

Kata “syariah” secara etimologis (*lughawi* atau bahasa) berasal bahasa Arab. Ia merupakan bentuk kata benda dari asal kata *syara’a* yang memiliki arti menandai atau menggambar secara jelas jalan yang menuju sumber air atau bisa diartikan “jalan ke sumber air” atau jalan lurus yang harus diikuti, yaitu jalan yang jelas menuju ke arah sumber pokok bagi kehidupan.<sup>3</sup> Syariah disebut sebagai jalan yang lurus untuk menuju sumber air karena air terus mengalir dan sumber air itu bersih, begitu juga barang siapa mengikuti syariah, maka ia akan mengalir dan jiwanya menjadi bersih sebagaimana sumber air. Air merupakan sumber penyebab adanya kehidupan makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuhan, begitu juga dengan syariah yang merupakan sumber penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>4</sup> Kata “syariah” dengan berbagai bentuknya disebut di dalam Alquran beberapa kali, di antaranya dalam surat al-Maidah (5): 48, al-Anbiya (21): 30, asy-Syura (26): 21, dan al-Jasiah (45): 18.

Adapun secara terminologi menurut asy-Syatibi bahwa syariah itu menetapkan batas yang tegas bagi seorang *mukallaf* dalam segala perbuatan, perkataan, dan aqidah mereka.<sup>5</sup> Sementara itu, Mahmud Syaltut mengartikan syariah sebagai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah yang bertujuan agar manusia melaksanakannya untuk dirinya sendiri, baik dalam hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, dirinya dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Mahmud Syaltut lebih lanjut menjelaskan bahwa syariah merupakan cabang dari akidah, syariah dan akidah mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling berhubungan. Akidah merupakan dasar dari syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu keduanya tidak bisa dipisahkan.<sup>6</sup> Pengertian syariah juga dijelaskan oleh Mannâ’ Khalil al-Qaththân, menurutnya syariah adalah semua aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik berupa akidah, muamalat, akhlak, maupun aturan lainnya, dengan berbagai cabangnya, untuk mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, Cet. I, Volume I (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), I. Ibnu Manzhûr, *Lisân al-‘Arab* (t.t.: Dâr al-Ma’ârif, t.th.), jilid III, 2238-2239. Lihat juga Mahmud Syaltut, *Al-Islâm Aqidah wa Syari’ah* (Beirut: al-Qalam, 1966), 12.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1999), I.

<sup>5</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari’ah* (Beirut: Dâr al-Ma’ârif, t.t.), 82.

<sup>6</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islâm Aqidah wa Syari’ah* ..., 12. âi

<sup>7</sup> Mannâ’ Khalil al-Qaththân, *al-Tashrî’ wa al-fiqh fi al-Islâm: Târikhan wa Manhajan* (t.t.: Maktabah Wahbah, 1976), 10.



Beberapa terminologi syariat tersebut di atas berbeda dengan terminologi yang diungkapkan Ulama Ushul fikih. Sebagian besar *Ushuliyyin* berpendapat bahwa seluruh syariat Islam ditujukan untuk kemaslahatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa syariat Islam adalah keadilan Allah bagi seluruh hamba-Nya dan rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya, serta perlindungan Allah bagi seluruh umat manusia.<sup>8</sup>

Jika tujuan utama syariat adalah untuk kemaslahatan dan keselamatan umat Islam khususnya serta umat manusia umumnya, maka untuk menyatakan bahwa RUU PKS bertentangan atau tidak dengan syariat Islam, dibutuhkan adanya kajian terlebih dahulu terhadap RUU PKS. Sejauh mana masalah yang terkandung dalam RUU PKS, lebih besar masalah atau justru lebih banyak madarat yang akan ditimbulkan.

### RUU PKS DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Para ulama *Ushuliyyin* berpendapat bahwa syariat Islam diturunkan Allah dengan tujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali kemaslahatan adalah suatu pernyataan dan tindakan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahkan menolak madarat (kerusakan). Jadi, mencegah dan menolak kemafsadatan adalah bagian dari kemaslahatan. Maslahat sendiri pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syari'at Islam yang dapat dicapai dengan memberikan jaminan kepada lima hak dasar manusia yang disebut dengan *ad-darûriyyât al-khams* (lima kepentingan pokok) yang wajib dijamin, dipelihara dan dilindungi. Kelima kepentingan pokok itu meliputi: (1) perlindungan terhadap religiusitas atau hak untuk beragama (*hifz ad-dîn*), termasuk jaminan kebebasan berkeyakinan, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), terutama hak untuk hidup, (3) perlindungan terhadap akal (*hifz al'aql*), termasuk jaminan kebebasan berpendapat, (4) perlindungan terhadap keturunan atau kehormatan (*hifz an-nasl wa al-irdl*), dan (5) perlindungan terhadap harta dan property (*hifz al-mâl*).<sup>9</sup>

Perlindungan syari'at Islam terhadap hak-hak manusia tersebut, secara garis besar, dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui langkah aktif, yaitu dengan menjamin terwujudnya hak-hak tersebut (*min jâ nib al-ijâd*). Kedua, melalui langkah preventif dengan melindungi hak-hak dari berbagai bentuk pelanggaran (*min jâ nib al-î'dâm*). Di dalam kajian *maqâsid as-syarî'ah*, kedua bentuk perlindungan tersebut sering dibahas, misalnya dalam rangka pemeliharaan terhadap agama dan hak-hak yang berkaitan dengannya, syari'at Islam menempuh dua jalan. Pertama, menjamin tegaknya agama dengan cara mengamalkannya, menerapkan hukum-hukumnya, berdakwah, dan berjihad. Kedua, mencegah dan menolak segala bentuk perusakan, seperti larangan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyebaran hadits palsu, riddah, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Dalam konteks RUU PKS, RUU ini merupakan upaya negara untuk Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 14%. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 sebanyak 406.178 kasus, sementara tahun 2017 sebanyak 348.466 kasus. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling

<sup>8</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyah *I'lam al-Muwâqî'in 'an Rabb al 'âlamîn* (Kairo: Dâr al-Hadis, 1993).

<sup>9</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Usûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), I: 174 dan Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwâfaqât...*, 82.

<sup>10</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqâsid as-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Alâqatuhâ bi al-Adillah as-Syar'iyyah*, cet. ke-1 (Riyad: Dâr al-Hijrah, 1998), 194-209.



menonjol adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau kekerasan dalam ranah personal (KDRT/RP) sebesar 71% (9.637 kasus). Kekerasan pada ranah personal tersebut paling banyak dilaporkan berkaitan dengan kekerasan seksual. Pada ranah komunitas sebanyak 28% (3.915 kasus) dan pada ranah negara sebesar 0.1% (16 kasus). Kekerasan dalam ranah personal yang paling banyak terjadi adalah kekerasan berupa fisik tercatat sebanyak 3.927 kasus (41%), peringkat kedua berupa kekerasan seksual tercatat sebanyak 2.988 kasus (31%), disusul kekerasan psikis tercatat sebanyak 1.658 (17%) dan terakhir berupa kekerasan yang berkaitan dengan ekonomi sebanyak 1.064 kasus (11%). Catatan tahunan tersebut menunjukkan masih masifnya kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2019. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kasus kekerasan seksual jumlahnya masih sangat tinggi, baik berupa kasus-kasus perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), kasus-kasus *inses*, kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan “pacaran”, dan kasus-kasus *cyber crime* berbasis gender. Oleh karena itu perlu, kasus kekerasan seksual perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, khususnya dari negara.<sup>11</sup>

Melihat data-data kasus kekerasan seksual tersebut, tentu negara tidak boleh diam, harus turun tangan dan mengambil kebijakan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan tersebut berulang terus-menerus. Melalui RUU PKS ini, negara sejatinya sedang berusaha menjalankan perannya untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindak kekerasan seksual. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual, negara memberikan sanksi pidana yang tegas. Tidak hanya sampai di situ, negara juga melakukan rehabilitasi dan memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan pada beberapa aspek, yaitu pendampingan pada aspek kesehatan, pendidikan, psikis, sosial, sampai pendampingan pada aspek ekonomi. Semua itu dilakukan untuk memberikan dukungan pada masa depan korban. Hadirnya RUU PKS ini dalam rangka menjamin masa depan korban yang selama ini belum mendapatkan banyak perhatian atau bahkan nyaris tidak tertangani secara baik. Dalam banyak kasus kekerasan seksual yang selama ini terjadi, seringkali negara hanya fokus dalam persoalan hukuman terhadap pelaku. Walaupun demikian, masih banyak pelaku kekerasan seksual yang bisa luput dari tuntutan. Sementara itu pihak korban kekerasan seksual alih-alih mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi, sebaliknya malah tidak sedikit yang dikriminalisasi balik oleh pihak pelaku.

Komnas Perempuan mengidentifikasi ada lima belas bentuk kekerasan seksual yaitu: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama yaitu tindak kekerasan maupun ancaman).<sup>12</sup> Sementara itu dalam RUU PKS dirumuskan

<sup>11</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 2.

<sup>12</sup> Lihat Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual,



ada sembilan bentuk kekerasan seksual yaitu: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.<sup>13</sup>

Untuk melihat apakah RUU PKS ini bertentangan dengan syari'at, maka bisa dilihat apakah RUU tersebut menjamin lima kepentingan pokok manusia (*ad-darûriyyât al-khams*):

- 1) Perlindungan terhadap religiusitas atau hak untuk beragama (*hifz ad-dîn*)  
RUU PKS memberikan peran lebih kepada agama dalam pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan seksual di antaranya: pelaksanaan pencegahan dibidangi salah satunya oleh kementerian agama (pasal 6 ayat 2), lembaga keagamaan diberikan penguatan kapasitas penghapusan kekerasan seksual (pasal 10 ayat 1 poin b), tokoh agama diberi hak untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak kekerasan seksual (pasal 27 ayat 2 huruf b).
- 2) Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*)  
Pelecehan seksual dalam RUU PKS tidak hanya mencakup kekerasan dalam bentuk tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan non-fisik (pasal 12). Tindakan fisik yang dimaksud adalah segala tindakan terhadap bagian tubuh orang lain akibat dari hasrat seksual yang berakibat orang lain tersebut merasa terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual dalam bentuk fisik (*body contact*) bisa berbentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman dan segala bentuk kontak fisik yang orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Terhadap korban kekerasan tersebut, RUU PKS memberikan hak pendampingan layanan kesehatan, pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik korban secara berkala dan berkelanjutan (pasal 28 dan 29).
- 3) Perlindungan terhadap akal (*hifz al'aql*)  
Untuk memberikan jaminan kebebasan berpendapat, RUU PKS melarang semua orang untuk melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan (Pasal 11 ayat 2 huruf f). Pemaksaan perkawinan merupakan kekerasan berupa penyalahgunaan kekuasaan seseorang melalui cara-cara kekerasan, ancaman fisik, tekanan psikis, tipu muslihat, kebohongan atau lainnya yang mengakibatkan pihak yang tertekan melakukan perkawinan secara terpaksa (pasal 17).
- 4) Perlindungan terhadap keturunan atau kehormatan (*hifz an-nasl wa al-irdl*)  
Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam RUU PKS ini adalah pemaksaan aborsi (Pasal 11 ayat 2 huruf d). Pemaksaan aborsi dimaksud adalah kekerasan seksual dengan cara memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan. Pemaksaan tersebut bisa berupa kekerasan, ancaman, tipu muslihat, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bisa juga menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan (pasal 15).

---

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf), diakses 26 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Pasal 11 RUU PKS.



5) Perlindungan terhadap harta dan property (*hifz an-mâ*)

RUU PKS tidak hanya memberikan hak pendampingan fisik dan psikis saja kepada korban, pendampingan dalam aspek ekonomi juga diberikan, yaitu melalui pemberian bantuan biaya untuk makan, biaya transportasi atau biaya lainnya yang diperlukan korban (pasal 28 huruf f). Selain itu RUU PKS juga memberikan hak kepada korban untuk mengajukan ganti kerugian (pasal 26 huruf f). Ganti Kerugian yang dimaksud adalah penggantian seluruh biaya yang dikeluarkan, dan harta benda yang rusak atau hilang diakibatkan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) dan pelecehan terhadap martabat kemanusiaan. Sebagian besar korbannya adalah perempuan sehingga tidak salah jika disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena berpotensi terjadi dalam masyarakat yang merendahkan perempuan. Kekerasan seksual seringkali terjadi dalam ranah yang sangat personal.

Penyusunan RUU PKS ini didasarkan pada enam asas yaitu asas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum (pasal 3). RUU PKS tidak hanya bertujuan untuk melakukan penanganan hukum, tetapi lebih dari itu, untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan seksual, memberikan tiga aspek pendampingan terhadap korban (penanganan, perlindungan dan pemulihan), menindak pelaku melalui jalur hukum, dan menciptakan lingkungan yang bebas dari semua bentuk kekerasan seksual (pasal 4). Semua aspek dalam penghapusan kekerasan seksual tersebut merupakan kewajiban negara.

## PENUTUP

Jika dilihat kembali pada kerangka tujuan syariah serta *masalah mursalah*, maka dapat terlihat sangat jelas sekali bahwa sejatinya pasal-pasal yang ada di dalam RUU PKS merupakan bentuk perwujudan dari syariat Islam yang sangat nyata yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya kemafsadatan atau kerusakan (*daf'u al-mafâsid*), sekaligus untuk menarik dan mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-masâlih*) bagi korban korban kekerasan seksual. RUU PKS ini adalah bentuk nyata perwujudan dari tujuan syariat Islam (*maqâsid asy-syarî'ah*) yang salah satunya adalah perlindungan keturunan dan martabat (*hifdh an-nasl wa al-'irdl*). Oleh karena itu sangat tidak tepat apabila RUU PKS ini dipertentangkan dengan norma-norma agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- DPR RI. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- Ghazali al, Abu Hamid. 1983. *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hasan, Ahmad. 1994. *The Principles of Islamic Jurisprudence*. Cet. I. Volume I. Delhi. Adam Publishers & Distributors.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/13/ini-kronologi-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-yang-kini-menjadi-polemik>.





- Jauziyah al, Ibn al-Qayyim. 1993. *I'lam al-Muwâqî'in 'an Rabb al 'Âlamîn*. Kairo. Dâr al-Hadis.
- Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)
- Komnas Perempuan. 2019. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta. Komnas Perempuan.
- Manzhûr, Ibnu. *Lisân al-'Arab*. t.t.. Dâr al-Ma'ârif. t.th.
- Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. 1998. *Maqâsid as-Syarîah al-Islâmiyyah wa 'Âlaqatuhâ bi al-Adillah as-Syar'iyyah*, cet. ke-1. Riyad. Dâr al-Hijrah.
- Qaththân al, Mannâ' Khalîl. 1976. *al-Tashrî' wa al-fiqh fi al-Islâm: Târîkhan wa Manhajan*. t.t.. Maktabah Wahbah.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyon. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islâm Aqîdah wa Syarî'ah*. Beirut. al-Qalam.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Logos.
- Syatibi asy, Abu Ishaq. *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*. Beirut. Dâr al-Ma'arif. t.t.

